

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya atau disingkat dengan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut akan terjadi secara terus menerus, yang dalam pelaksanaannya harus diimbangi dengan peran dari aparat penegak hukum, para ahli, serta lingkungan masyarakat. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau biasa disebut UU Narkotika, yang menjelaskan bahwa pada Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, narkotika merupakan zat sintetis atau turunannya yang akan menyebabkan hilangnya rasa kesadaran dan dapat menyebabkan kecanduan penggunaan narkotika atau obat-obatan yang berbahaya.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, dimana korban penyalahguna narkotika ini terjadi di kehidupan bermasyarakat. Bahaya narkotika dapat menyerang siapa saja yang menggunakannya secara ketergantungan, baik anak-anak, remaja, dewasa ataupun lanjut usia. Korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,


---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

menjelaskan terdapat 2 (dua) bagian korban penyalahgunaan, yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

UU Narkoba dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 1 ayat (13) UU Narkoba menjelaskan terdapat kategori pecandu narkoba dimana seseorang tersebut dapat dikatakan pecandu narkoba apabila ia menggunakan narkoba, tidak hanya menggunakan tetapi juga menyalahgunakan narkoba yang menyebabkan ketergantungan. Hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penanganan kasus narkoba, dimana setiap pecandu sulit untuk sembuh secara total, dan riskan untuk kembali menggunakan narkoba.

Saat ini data yang diperoleh dari BNN, bahwa setiap tahunnya BNN memiliki data penanganan kasus narkoba secara menurun dan meningkat.



**Gambar 1. 1 Data Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia**  
*Sumber: Website Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia pada laporan akhir tahun melaporkan pada tahun 2022 jumlah kasus penyalahgunaan narkotika menyentuh angka 851 kasus, hal tersebut naik sebesar 11,1% disbanding pada tahun 2021. Jumlah tersangka dalam kasus narkotika juga sebanyak 1.350 orang. Disamping itu, BNN telah berhasil meringkus jaringan narkotika di Indonesia sebanyak 49 jaringan di tahun 2022, yang terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional.<sup>2</sup>

Kepala BNN pada tahun 2023 menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurun dari 1,95 persen menjadi 1,73 persen dari tahun 2022.<sup>3</sup> Sepanjang tahun 2023, BNN telah menangkap 1.284 tersangka dari 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom.<sup>4</sup> Salah satu tantangan utama dalam menangani tindak pidana narkotika yaitu keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Sumber daya yang terbatas ini seperti mencakup jumlah personel,

---

<sup>2</sup> Dimas Bayu, "BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 26 November 2024.

<sup>3</sup> Dian, "BNN Merilis Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 Menurun", <https://www.gatra.com/news-589051-nasional-bnn-merilis-penyalahgunaan-narkotika-tahun-2023-menurun.html>, diakses pada 26 November 2024.

<sup>4</sup> Agus Priatna, "Foto: BNN Ungkap 910 Kasus Narkotika Sepanjang 2023", <https://www.inilah.com/foto-bnn-ungkap-910-kasus-narkotika-sepanjang-2023>, diakses pada 26 November 2024.

fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelidiki, menangkap dan mengadili pelaku kejahatan narkoba.<sup>5</sup>

Adanya lembaga Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat dengan BNN, BNN menjadi regulator sekaligus eksekutor dengan ditandai adanya peran pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi serta melakukan kerjasama, seharusnya dapat meminimalisir adanya tindak pidana narkoba.<sup>6</sup> Aturan terkait pecandu narkoba wajib untuk melaksanakan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 54 UU Narkotika. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pecandu narkoba wajib melaksanakan rehabilitasi baik rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

Pelaksanaan rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi akan dilakukan oleh aparat penegak hukum serta lembaga yang berwenang yang nantinya akan dibentuk lebih lanjut seperti Tim Asesmen Terpadu (TAT), tim TAT sendiri terdiri dari gabungan dokter, psikolog, Polri, serta BNN. Biasanya juga terdapat dari Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Tim tersebut berdasarkan permintaan penyidik polri atau BNN untuk melakukan analisa terhadap seseorang yang ditangkap, untuk menilai seseorang yang ditangkap tersebut berperan sebagai apa.<sup>7</sup>


---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Topo Santoso, "Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika di Indonesia", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Januari, 2017, hlm. 5.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Konselor Adiksi BNNP Jawa Timur Ibu Titik, pada 13 November 2024.

Data BNN Provinsi Jawa Timur juga telah merekap jumlah klien pecandu narkoba yang menjalankan proses rehabilitasi dan klien pasca rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut,



**Gambar 1.2 Data Klien Rehabilitasi di BNNP Jawa Timur**

*Sumber: Wawancara dengan Konselor Adiksi BNNP Jawa Timur*

Dari data tersebut di BNN Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pecandu yang melakukan rehabilitasi dan melanjutkan untuk melaksanakan program pasca rehabilitasi tidak seimbang dari jumlah klien yang masuk untuk melakukan rehabilitasi. Sehingga dapat dikatakan apakah pelaksanaan rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi sudah sesuai prosedur atau peraturan perundang-undangan, serta dapat mencari solusi apa yang menjadi hambatan ketika pelaksanaan pasca rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pasca rehabilitasi juga menjadi penunjang keberhasilan klien, sehingga BNN juga melaksanakan program pasca rehabilitasi, yaitu tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang diberikan kepada mantan pecandu narkoba. Pelayanan pasca rehabilitasi akan diberikan kepada klien rehabilitasi seperti pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut

oleh pelaksana pasca rehabilitasi selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Layanan pasca rehabilitasi ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan program rehabilitasi, yaitu seperti melalui pengukuran peningkatan kualitas hidup pecandu narkoba setelah mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi.<sup>8</sup>

Sehingga sesuai uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PELAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA (STUDI DI BNN PROVINSI JAWA TIMUR)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pasca rehabilitasi oleh pecandu narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program pasca rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis penerapan program pasca rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dari peraturan yang berlaku dan diterapkan terkait tata cara penanganan terhadap orang yang menjadi pecandu narkoba.

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi*, Jakarta September 2019, h. 10.

2. Untuk mengetahui memahami hambatan dan upaya dalam pelaksanaan program pasca rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa saat melakukan penerapan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional tidak sulit dan dapat dilakukan oleh semua orang yang terjerat dalam status pecandu narkotika ataupun penyalahguna narkotika. Hal ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik bagaimana implementasi pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, dan dapat dijadikan Pelajaran selanjutnya apabila terdapat tidak kesesuaian antara pelaksanaan dan peraturan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pengobatan pecandu narkotika. Penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi lembaga yang ikut andil dalam mengatasi adanya tindak pidana narkotika, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

|    | <b>Judul</b>  | <b>Rumusan Masalah</b>   | <b>Persamaan</b>  | <b>Perbedaan</b>   |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Inka Dewi Liana, 2023, Institusi Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”. <sup>9</sup>   | 1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di BNN di Kota Palopo?<br>2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo?   | Memiliki fokus pembahasan yang sama dalam lingkup pecandu narkotika | Penelitian milik Inka, membahas mengenai rehabilitasi di BNN Kota Palopo. Sedangkan penulis fokus pada pembahasan pasca rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur berdasarkan hanya peraturan perundang-undangan dan peraturan BNN RI  |
| 2. | Muh Zulhazar Syam, 2017, Institusi Agama Islam Negeri Makassar, Skripsi, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)” <sup>10</sup> | 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar?<br>2. Bagaimana peran nilai-nilai agama Islam dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar?  | Memiliki fokus pembahasan yang sama dalam lingkup pecandu narkotika | Penelitian milik Zulhazar, membahas mengenai mekanisme rehabilitasi ditinjau dari fokus dilihat dari perspektif hukum Islam, tetapi penulis juga menggunakan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penulis fokus pada pembahasan pasca rehabilitasi berdasarkan hanya peraturan perundang-undangan dan peraturan BNN RI. |
| 3. | Aditya Sarjana Putra dan Djauhari, 2017, Jurnal Hukum Khaira Ummah, “Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika”. <sup>11</sup>  | 1. Bagaimanakah sistem pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika bagi klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang?<br>2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan pasca rehabilitasi bagi klien pemasyarakatan tindak pidana narkotika di Bapas Kelas I Semarang?<br>3. Apa kendala dan Solusi perbaikan bimbingan pasca rehabilitasi bagi klien pemasyarakatan tindak pidana narkotika di Bapas Kelas I Semarang? | Memiliki fokus pembahasan yang sama dalam lingkup pecandu narkotika | Penelitian milik Aditya dan Djauhari menjelaskan terkait pelaksanaan pasca rehabilitasi klien tindak pidana narkotika di Bapas Kelas I Semarang. Sedangkan penulis fokus pada pembahasan pasca rehabilitasi berdasarkan hanya peraturan perundang-undangan dan peraturan BNN RI.   |

<sup>9</sup> Inka Dewi Liana, “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”, *Skripsi*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, hlm. 5.

<sup>10</sup> Muh. Zulhazar Syam, “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hlm. 6.

<sup>11</sup> Aditya Sarjana Putra dan Djauhari, “Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika” 2017, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No. 2, 2017, hlm. 73.

Penelitian ini melakukan penelitian dengan metode analisa yuridis empiris yang mana melakukan penelitian dengan turun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka serta observasi untuk menunjang penulisan dan menjawab analisa penulis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus membahas terkait pelaksanaan program pasca rehabilitasi pecandu narkoba khususnya di daerah BNN Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada penelitian yang sudah dijelaskan di dalam tabel, penelitian berfokus kepada pelaksanaan rehabilitasi pecandu atau penyalahguna narkoba.

Penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rehabilitasi serta pasca rehabilitasi di BNN Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini memberikan gambaran atau pengetahuan yang jelas terkait pentingnya pelaksanaan pasca rehabilitasi sebagai pengobatan lanjutan dari rehabilitasi bagi pecandu narkoba, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkoba**

#### **1.6.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh peraturan atau aturan hukum

yang memiliki ancaman sanksi pidana.<sup>12</sup> Simons memberikan definisi bahwa “Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang sudah pasti bertentangan dengan hukum, yang akan dikenai sanksi pidana oleh undang-undang perbuatan yang mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pelaku”.<sup>13</sup>

Van Hamel memberikan definisi bahwa tindak pidana merupakan perilaku seseorang yang ditetapkan oleh undang-undang yang melanggar hukum, dapat dihukum dan dilakukan secara tidak benar.<sup>14</sup> J. Baumann memberikan pengertian “Tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>15</sup>

#### 1.6.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana.

Undang-undang mengatur hal ini dengan baik dan pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman berat. Menurut farmakologi medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan yang memfokuskan pada penghilangan rasa nyeri yang berasal dari daerah *visceral* dan dapat

---

<sup>12</sup> Tofik Yanuar Chandra (Ed), *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>14</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 92.

<sup>15</sup> *Ibid.*

menimbulkan efek stupor atau Dimana kondisi ketidaksadaran manusia masih rendah yang ditandai dengan terdapat respon dilihat dari raut wajah seseorang.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk tindak pidana narkotika, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan yang dimaksud dalam produksi narkotika tidak hanya kegiatan saat melakukan produksi narkotikanya. Namun kegiatan yang sejenis seperti mengolah, menyusun ataupun menyediakan narkotika di semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. Kegiatan jual beli narkotika ini dapat dinilai dari kegiatan ekspor, impor atau bahkan tukar menukar semua jenis narkotika.
- c. Kejahatan yang terkait dengan penangkutan narkotika. Dalam arti yang lebih luas, pengangkutan berarti pengangkutan, pengiriman, atau transit produk narkoba.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Jenis kejahatan ini dalam undang-undang membedakan antara

---

<sup>16</sup> Marlina dan Eva Valentina Manurung, *Community Policing Pada Tindak Pidana Narkotika*, PT. Refika Aditama, 2024. Hlm.13.

<sup>17</sup> Lefri Mikhael, *et al*, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang,2023. Hlm. 85.

tindak pidana yang menguasai dalam narkotika golongan I dengan golongan II atau bahkan golongan III, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu terdiri dari perbuatan untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Hal ini dalam UU Narkotika dimaksudkan agar pecandu narkotika melaporkan diri atau dapat dilakukan oleh keluarga dari pecandu yang melakukan pelaporan ke pihak berwajib.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi. Pabrik obat atau pihak farmasi harus melihat dan memperhatikan bahwa saat melakukan pelabelan dan melakukan publikasi harus mencantumkan publikasi cetak dari pihak kedokteran atau farmasi. Apabila tidak terdapat hal tersebut, maka dapat dikenai sanksi pidana.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan. Dalam proses peradilan seperti penyidikan, penuntutan dan pengadilan, apabila terdapat seseorang yang melakukan

perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan maka dapat dikenai sanksi pidana.

- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Apabila barang bukti yang disimpan untuk poses persidangan dan terdapat subjek yang mengambil untuk pribadi dan digunakan, maka harus dirampas dan dimusnahkan serta wajib dibuat berita acara dan diinput dalam berkas perkara.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Apabila saat persidangan saksi menyebutkan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, maka saksi tersebut telah melanggar sumpah sebelum persidangan pemeriksaan saksi yang telah dijelaskan dalam Pasal 242 KUHP.

## **1.6.2 Tinjauan Umum Narkotika**

### **1.6.2.1 Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*narke*" "*narkotikos*", "*narcosis*" yang diartikan sebagai suatu hal yang membahayakan bagi tubuh manusia yang menyebabkan mati rasa, yang dapat digunakan sebagai obat bius.<sup>18</sup> Narkotika merupakan suatu obat yang dapat memberikan efek kepada saraf manusia yang mengakibatkan hilangnya rasa sakit atau nyeri dan akan menimbulkan rasa kantuk. Dalam aspek medis, narkotika yaitu obat

---

<sup>18</sup> Suhertina, Narkotika di Kalangan Siswa, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019, hlm. 15.

yang bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari alat rongga dada dan rongga perut yang menyebabkan efek bengkong dalam jangka waktu yang sangat lama di mana pengguna masih dalam keadaan sadar serta dapat menyebabkan ketagihan.<sup>19</sup>

Kejahatan narkoba dapat dikatakan tindak pidana apabila mendapatkan narkotika secara illegal. Dalam undang-undang mencakup jenis-jenis kejahatan narkoba yang umum, seperti penyalahgunaan atau overdosis narkoba, perdagangan narkoba, dan jual beli narkoba. Tindak pidana narkotika dapat di maknakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum apabila digunakan secara illegal. Pada permasalahan di undang-undang tersebut, masalah narkotika yang sering terjadi yaitu penggunaan narkotika yang *over dosis* serta peredaran gelap narkotika.

Narkotika atau biasa disebut dengan obat bius dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*narcotic*" merupakan bahan obat yang memilii efek samping yang bersifat:

- a. Membius kesadaran manusia atau menurunkan sifat kesadaran manusia;
- b. Merangsang seseorang yang menggunakan dalam kata lain, meningkatkan rasa semangat atau aktif seseorang dalam berkegiatan;

---

<sup>19</sup> Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta. Hlm. 65-66.

- c. Menjadikan seseorang ketagihan, sehingga menyebabkan rasa ketergantungan; dan
- d. Meningkatkan rasa halusinasi atau berkhayal.<sup>20</sup>

### 1.6.2.2 Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dijelaskan terdapat tiga golongan narkotika, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Golongan I, dijelaskan narkotika yang bisa digunakan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan, karena pada Golongan I jenis narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Beberapa jenis narkotika Golongan I yaitu, Heroin, Kokain, Daun Koka, Ganja, Opium, dan terdapat 65 jenis lainnya yang terdapat dalam Golongan I<sup>22</sup>.
- b. Golongan II, terdapat narkotika yang dimanfaatkan sebagai proses dalam penyembuhan atau pengobatan yang termasuk dalam sebagai kategori terakhir dan sebagai tujuan pengembangan ilmu. Golongan II ini juga memiliki potensi yang tinggi dalam menyebabkan kecanduan atau

---

<sup>20</sup> Lefri Mikhael, *et al, Op. Cit.*, h. 82.

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>22</sup> Sri, Derajad, dan Koentoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 231.

ketergantungan. Contohnya seperti, Fentanil, Morfin, Metadon dan Petidin.

- c. Golongan III, merupakan narkotika yang memiliki khasiat besar dalam pengobatan, karena pada Golongan III ini sifat ketergantungannya ringan. Selain itu, Golongan III dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu. Contohnya seperti, Kodeina, Nikodina, Buprenorfin, Propiram, Etilmorfina, Polkodin, dan 13 macam campuran lainnya.

### **1.6.3 Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika**

#### **1.6.3.1 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan narkoba merupakan menggunakan obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam UU Narkotika dan Psikotropika. Veronica juga menjelaskan bahwa “Penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan zat atau obat yang berhadapan dengan hukum serta memberikan dampak pada kesehatan mental, perilaku serta kecanduan”.<sup>23</sup>

Menurut P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang bertentangan dengan hukum objektif; atau
- b. Hal-hal yang bertentangan dengan hak orang lain; atau
- c. Hal-hal yang tanpa hak terhadap diri seseorang atau

---

<sup>23</sup> Lefri Mikhael, *et al*, *Op. Cit.*, h. 88.

d. Hal-hal yang tanpa kewenangan.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika menjelaskan terkait penyalahguna yaitu seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas terkait istilah penyalahgunaan narkotika.

### **1.6.3.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika**

Banyak faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang masih sering terjadi di masyarakat Indonesia, dikutip dari web BNN Provinsi Sumatera, menjelaskan faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu:<sup>24</sup>

a. Latar Belakang Riwayat Keluarga.

Apabila kondisi keluarga seseorang kurang harmonis, dapat dijadikan faktor seseorang menyentuh atau mulai menggunakan narkotika. Hal tersebut dikarenakan terdapat tekanan dari kondisi keluarga seseorang dimana seseorang tersebut tidak dapat mengungkapkan diri dalam lingkungan keluarga, sehingga ia menilai bahwa tidak ada yang menilai bahwa ia diperhatikan, sehingga penyalahguna tersebut hanya berpikir untuk membahagiakan dirinya sendiri.

---

<sup>24</sup> Kartika P.S, “5 (Lima) Faktor Penyalahgunaan Narkotika, <https://sumsel.bnn.go.id/5-lima-faktor-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses pada 12 November 2024.

b. Pergaulan dan Lingkungan Sosial

Presentasi dari faktor pergaulan dan lingkungan social adalah 40%. Salah dalam memilih sebuah pergaulan dapat memudahkan seseorang ikut terjerumus dalam narkoba.

c. Situasi Depresi dan Rasa Kecemasan

Seseorang yang memiliki rasa kecemasan atau depresi dapat sulit untuk berpikiran jernih, karena seseorang tersebut terlalu banyak hal yang dipikirkan dan tidak dapat bercerita atau mengungkapkan kepada orang lain. Hal tersebut juga mendukung emosi seseorang memuncak atau tidak stabil, sehingga tidak heran apabila keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dapat menenangkan dirinya dicoba oleh seseorang tersebut.

d. Rasa Percaya Diri Menurun

Aspek rasa percaya diri tidak melihat umur, baik dewasa maupun remaja kerap mengalami permasalahan terkait penurunan rasa percaya diri, sehingga ia selalu menilai dirinya tidak dapat melakukan apapun dan bingung pada dirinya sendiri. Belum lagi apabila seseorang tersebut pernah mengalami tindakan *bullying*

e. Tidak Dapat Beradaptasi dengan Lingkungan

Seseorang yang memiliki kepribadian tertutup dan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan dapat

dikatakan sebagai faktor menggunakan narkoba. Karena hal tersebut dinilai seseorang tidak memiliki teman atau memiliki rasa penasaran dan coba-coba sendiri, sehingga ia tidak memiliki informasi terkait hal yang dicoba tersebut

Menurut Libertus Jehani dan Antoro menyebutkan bahwa penyebab seseorang tergabung dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Faktor Internal, faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri 3 (tiga) lingkup:
  1. Kepribadian, apabila kepribadian seseorang tergolong tidak stabil, seperti mudah terpengaruhi orang lain, hal tersebut dapat memudahkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
  2. Keluarga, salah satu aspek penting yaitu keluarga, apabila seseorang memiliki kondisi keluarga yang kurang baik, maka ia akan menilai bahwa dirinya juga kurang baik dan merasa putus asa.
  3. Ekonomi, seseorang yang memiliki ekonomi yang tergolong kurang atau kesulitan dalam nilai ekonomi, ia akan menjadi pengedar narkoba, sehingga ia mendapatkan ekonomi yang sangat cukup dari hasil

---

<sup>25</sup> Lefri Mikhael, *et al*, *Op. Cit.*, h. 89.

pengedaran narkotika tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki ekonomi cukup, namun kondisi keluarga yang tidak harmonis juga dapat terjerumus ke penyalahgunaan narkotika.

b. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang timbul dari sisi luar seseorang yang terpengaruh sehingga mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan penyalahgunaan narkotika. Faktor eksternal dapat muncul disebabkan seperti:

1. Pergaulan, pergaulan memiliki peran penting dalam berkehidupan. Dimana seseorang memiliki rasa coba-coba yang sangat tinggi sehingga, seseorang dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika apabila memiliki pergaulan yang tidak baik.
2. Sosial atau Masyarakat, sama halnya seperti pergaulan faktor sosial Masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Apabila lingkungan sehari-hari memberikan dampak yang buruk bagi seseorang. Ditambah apabila lingkungan Masyarakat tempat tinggal seseorang memiliki sifat acuh tak acuh, sehingga memudahkan seseorang akan terjerumus dalam hal penyalahgunaan narkotika.

### 1.6.3.3 Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Soubar Usman, “Penyalahgunaan narkotika berdampak negative terhadap beberapa aspek, yaitu aspek fisik, aspek sosial dan aspek strategis”.<sup>26</sup>

#### a. Aspek Fisik

Aspek yang berkenaan langsung dengan fisik para pengguna narkotika seperti:

1. Seluruh badan sering merasa sakit, persendian akan terasa sakit, apabila pecandu putus obat, maka akan lebih sakit.
2. Dapat tertular penyakit HIV-AIDS dikarenakan menggunakan jarum suntik secara bersamaan.
3. Rela menjual diri demi mendapatkan narkotika
4. Menimbulkan rasa kecanduan yang tinggi atau biasa disebut *over dosis*.

#### b. Aspek Sosial

Aspek ini dirasakan oleh sosial sekitar tempat tinggal pengguna atau pecandu narkotika yang menimbulkan dampak negatif bagi orang di sekitarnya, hal-hal yang menjelaskan aspek sosial yaitu seperti:

1. Suka melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri, dimana ia akan menjual hasil curian tersebut untuk membeli narkotika untuk kembali digunakan.

---

<sup>26</sup> Lefri Mikhael, *et al*, *Op. Cit.*, h. 93.

2. Mengganggu ketentraman masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan kegaduhan.

c. Aspek Strategis

Dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, tentunya akan berdampak bagi bangsa dan negara, sehingga menimbulkan hilangnya rasa cinta tanah air, rusaknya etika dan moral pribadi, produktivitas semangat bersaing menurun sehingga hal tersebut akan menjadi ancaman bagi ketahanan nasional, karena pemuda adalah generasi emas penerus bangsa, dan bahanya akan runtuhnya negara Republik Indonesia.

#### **1.6.4 Tinjauan Umum Rehabilitasi**

##### **1.6.4.1 Pengertian Rehabilitasi**

Menurut Hawari, “Rehabilitasi merupakan upaya yang bertujuan untuk memulihkan kondisi para mantan penyalahguna atau ketergantungan narkotika untuk kembali sehat baik secara fisik, psikologi, sosial dan keimanan”.<sup>27</sup>

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* menjelaskan bahwa diharapkan dengan adanya rehabilitasi dapat menawarkan untuk kesembuhan para pecandu narkotika kembali sehat.<sup>28</sup> Soeparman menjelaskan bahwa “Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, diartikan bahwa hanya orang-

---

<sup>27</sup> Lefri Mikhael, *et al*, *Op. Cit.*, h. 94.

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *About UNCD*, <https://www.unodc.org/southernafrica/en/sa/about.html>, diakses pada 20 September 2024

orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area rehabilitasi”.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>30</sup>

#### **1.6.4.2 Jenis Rehabilitasi**

Adapun jenis-jenis rehabilitasi narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 5tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 jenis rehabilitasi, antara lain:

##### **1. Rehabilitasi Medis**

Rehabilitasi medis yaitu proses atau pemulihan dengan cara pengobatan atau terapi yang dilakukan secara terpadu dari ketergantungan narkotika. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17 UU Narkotika, menjelaskan bahwa “Rehabilitasi medis merupakan suatu

---

<sup>29</sup> Ranu Mahesti, “Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, No.1, Juni 2018, hlm. 62.

<sup>30</sup> Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”<sup>31</sup>

## 2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dalam UU Narkotika diartikan sebagai “Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Rehabilitasi memiliki tujuan utama untuk membantu klien atau pecandu atau penyalahguna narkoba untuk membuat klien bebas ketergantungan narkoba dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan fungsi sosial sebagaimana semestinya.<sup>32</sup>

### 1.6.5 Tinjauan Umum Pasca Rehabilitasi

#### 1.6.5.1 Pengertian Pasca Rehabilitasi

Pasca rehabilitasi merupakan kegiatan atau program lanjutan dari pelaksanaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan oleh klien rehabilitasi, dan pasca rehabilitasi bersifat wajib untuk diikuti dari awal hingga akhir kegiatan.<sup>33</sup> Rehabilitasi dan pasca rehabilitasi menjadi satu

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>32</sup> Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta November 2016, h. 32.

<sup>33</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi*, Jakarta September 2019, h. 6.

kegiatan yang integral bagi klien yang melaksanakan rehabilitasi.

#### **1.6.5.2 Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi**

Pelaksanaan pasca rehabilitasi terdiri dari rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap persiapan hingga dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas pasca rehabilitasi di BNN. Adapun tahapan pelaksanaan pasca rehabilitasi, yaitu:<sup>34</sup>

##### **A. Persiapan**

Persiapan kegiatan pasca rehabilitasi dilakukan secara selektif untuk diterapkan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba yang akan melakukan kegiatan pasca rehabilitasi. Tahap persiapan terdiri dari pemetaan, peran dan tanggung jawab petugas pasca rehabilitasi.

##### **B. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi dilakukan oleh petugas pasca rehabilitasi dan agen pemulihan. Tahap pelaksanaan kegiatan pasca rehabilitasi ini terdiri dari pemantauan, pendampingan serta bimbingan lanjut.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 13.

### C. Penilaian

Tahap terakhir dalam kegiatan pasca rehabilitasi adalah penilaian, dimana penilaian ini melihat indikator dari klien apakah pasca rehabilitasi ini sudah berjalan baik apa belum pada klien tersebut.

## **1.6.6 Badan Narkotika Nasional**

### **1.6.6.1 Tinjauan Umum Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut BNN memberikan peran penting dalam pengimplementasian rehabilitasi klien penyalahguna narkotika. BNN memiliki tupoksi yang penting dalam bidang narkotika, guna untuk memberantas peredaran, serta permasalahan yang berkaitan dengan narkotika ilegal. Presiden menunjuk seseorang dari kepolisian untuk menjadi kepala BNN yang akan bertanggung jawab.<sup>35</sup>

### **1.6.6.2 Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)**

#### a. Tugas

1. Membuat dan menerapkan kebijakan nasional untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran ilegal obat-obatan dan prekursoranya;

---

<sup>35</sup> Profil Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, <https://bnn.go.id/profil/>, diakses pada 21 November 2024.

2. Koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba;
  3. Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi narkotika, berbasis masyarakat di tingkat pusat dan daerah;
  4. Memberkuat peran masyarakat dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkotika;
  5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- b. Fungsi
1. Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang selanjutnya disingkat dengan P4GN, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penetapan norma, SOP serta standar P4GN;
  2. P4GN akan dirumuskan dan dilakukan penyusunan terkait kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan;
  3. Melakukan bimbingan teknis terhadap bidang P4GN;
  4. Memfasilitasi serta mengkoordinasi terkait peran masyarakat dalam pelaksanaan P4GN;<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu berupa yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis dengan melakukan studi lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah studi tentang bagaimana hukum berlaku atau diterapkan di masyarakat.<sup>37</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor, “Penelitian yang menggunakan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis, kemudian penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemecahan masalah yang membutuhkan data dari lapangan”.<sup>38</sup> Sedangkan sifat penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Sehingga penulis melihat terkait mekanisme pelaksanaan pasca rehabilitasi.

### 1.7.2 Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu berupa pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menjabarkan

---

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016. Hlm. 125.

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm.28.

terkait mekanisme serta reaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut diterapkan dalam suatu masyarakat.<sup>39</sup> Penelitian ini jika dikaitkan dengan pendekatan sosiologi hukum dapat melihat terkait mekanisme program pasca rehabilitasi pecandu narkoba yang diterapkan pada pecandu narkoba, apakah peraturan maupun program tersebut sudah efektif apabila diterapkan kepada masyarakat pecandu narkoba.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan konseptual, pendekatan analisis yang menggunakan konsep teoritis untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum.<sup>40</sup> Penelitian ini juga menjelaskan terkait bahwa terdapat program dari BNN untuk dilaksanakan dan diterapkan kepada pecandu narkoba berupa program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, dengan demikian penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan terkait program pasca rehabilitasi kepada masyarakat.

### **1.7.3 Bahan Hukum**

Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

---

<sup>39</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024. Hlm. 137.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.195.

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian empiris adalah bahan hukum primer didapatkan dari informan atau narasumber serta berasal dari data di lapangan. <sup>41</sup>Penelitian ini mendapatkan data yang dilakukan dengan wawancara bersama narasumber untuk mendapatkan informasi dan isu hukum yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu Titik yang menjabat sebagai staff Konselor Adiksi di BNNP Jawa Timur.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan pengertian maupun penjelasan terhadap bahasan hukum primer seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi, buku maupun berita yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bahan Hukum Sekunder dari penelitian ini yaitu,
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.139.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
  - e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007).
  - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48).
  - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.
3. Bahan Non Hukum, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Non Hukum berupa penjelasan perundang-undangan, ensklopedia, dan kamus hukum.<sup>42</sup>

#### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Instrumen dalam pengumpulan bahan hukum dengan hukum empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 68

yaitu, studi pustaka secara turun lapangan atau secara langsung di BNN Provinsi Jawa Timur, untuk mendapatkan jawaban yang pasti dari dugaan penulis dalam melakukan penelitian di BNN Provinsi Jawa Timur serta wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang di BNN Provinsi Jawa Timur.

#### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka atau data kepustakaan merupakan data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>43</sup> Dalam studi pustaka ini dapat dilakukan kegiatan dokumentasi dengan mencatat atau mempelajari arsip atau dokumen resmi dari instansi BNN Provinsi Jawa Timur.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan metode mengamati fenomena yang benar terjadi di suatu masyarakat dalam waktu tertentu.<sup>44</sup> Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan narasumber dari BNNP Jawa Timur dengan mengumpulkan data terkait penelitian ini berupa program pasca rehabilitasi pecandu narkoba.

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm. 107.

<sup>44</sup> Sigit Sapto Nugroho *et al*, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, Hlm. 78.

### 3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada narasumber<sup>45</sup>. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jawabannya dapat dipertanggung jawabkan dan akurat. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab seputar tema yang diangkat oleh penulis, dengan melakukan wawancara dengan pihak BNN Provinsi Jawa Timur dengan Tim Konselor Adiksi dan Tim Pelaksana Pasca Rehabilitasi. Sehingga penulis mendapatkan jawaban dari narasumber yang berwenang dalam instansi tersebut.

#### 1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh oleh penulis melalui proses pengumpulan bahan akan melanjutkan tahap selanjutnya yang melibatkan analisa data. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analitis, yaitu penulis akan memadukan data berupa hasil dari sumber hukum yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi pustaka yang dilakukan secara langsung di BNN Provinsi Jawa Timur.

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.* Hlm. 167.

Proses penyusunan bahan penelitian akan didasarkan pada interpretasi yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Termasuk sumber hukum primer seperti perundang-undangan dan literatur kepustakaan yang mencakup konsep hukum yang sesuai dengan penelitian ini. Sehingga dari hasil sumber hukum dari perundang-undangan, buku, literatur kepustakaan, wawancara secara keseluruhan, diharapkan untuk memberikan jawaban serta pemahaman tentang isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis dalam menulis penelitian ini.

#### **1.7.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun sistematika penulisan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bab dan terdapat sub bab di setiap bab nya. Berdasarkan yang telah diuraikan secara menyeluruh tentang produk yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berjudul “**Pelaksanaan Pelayanan Pasca Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi di BNN Provinsi Jawa Timur)**” adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisikan Pendahuluan. Bab pertama berisikan tentang bahasan umum yang akan ditulis penulis dalam penelitian ini. Bab pertama ini berisi beberapa sub bab, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Hal bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca terkait permasalahan yang dikaji.

*Bab Kedua*, berisi Pembahasan yang menyajikan pembahasan dari rumusan masalah yang membahas terkait implementasi program pasca rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur. Pada bab kedua ini, terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait mekanisme pelaksanaan program pasca rehabilitasi oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Sub bab kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan program pasca rehabilitasi pecandu narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur.

*Bab Ketiga*, berisikan Pembahasan rumusan masalah kedua yang terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas terkait kendala yang dihadapi oleh pihak BNN Provinsi Jawa Timur saat melakukan pelaksanaan program pasca rehabilitasi oleh pecandu narkoba. Kemudian sub bab kedua membahas upaya mengatasi kendala oleh BNN Provinsi Jawa Timur.

*Bab Keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Bab keempat juga dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terdiri dari kesimpulan dari seluruh penulisan penelitian tersebut. Sub bab kedua menjelaskan terkait saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

### **1.7.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. Sukomanunggal No. 55-56, Kota Surabaya, Jawa Timur.